

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Undangan Usulan Institusi Pelaksana Program Adaptasi Perubahan Iklim Program ICCTF - USAID

Bagian 1: Pendahuluan

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) didirikan sebagai lembaga wali amanat dana perwalian perubahan iklim Indonesia (*trust fund*) yang akan bertindak sebagai penyalur dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Dana perwalian ini dioperasikan dan dikelola oleh Lembaga Wali Amanat (*Board of Trustee*) yang didirikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Tujuan utama dana perwalian ini adalah untuk mendukung pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan membantu Indonesia ke arah "*low carbon economy*" serta dapat beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Peran ICCTF adalah untuk menggalang, mengelola dan menyalurkan pendanaan yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim serta mendukung program pemerintah untuk pengarus-utamaan perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. ICCTF juga mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).

ICCTF telah mengidentifikasi tiga fokus program (*windows*) yang mempunyai prioritas tinggi yang tanggap terhadap risiko perubahan iklim, yaitu mitigasi berbasis lahan, energi, serta adaptasi dan ketangguhan. Setiap fokus program mempunyai prioritas masing-masing:

1. **Fokus program mitigasi berbasis lahan** bertujuan untuk mengurangi emisi GRK yang berasal dari berbagai aktivitas berbasis lahan. Kegiatan pada fokus area ini diantaranya perlindungan dan rehabilitasi hutan dan kawasan lain yang mempunyai nilai karbon, ekonomi, sosial, dan nilai konservasi tinggi, serta promosi praktik pertanian yang mempunyai emisi GRK rendah agar bisa menghasilkan manfaat pembangunan yang ramah lingkungan pada ekosistem yang kritis.
2. **Fokus program energi** bertujuan untuk mengurangi emisi GRK secara nyata dalam hubungannya dengan pasokan energi dan kebutuhan energi, meliputi pendanaan teknologi pembangkit energi bersih (*clean energy*) serta implementasi konservasi energi dan peningkatan efisiensi.
3. **Fokus program adaptasi dan ketangguhan** bertujuan untuk memperkuat kapasitas penduduk dan institusi lokal, serta masyarakat yang rentan, untuk beradaptasi dan meningkatkan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim saat ini ataupun di masa datang, serta akibat cuaca ekstrim sesuai dengan RAN-API. Hal ini dilaksanakan dengan menyusun inisiatif dan strategi adaptasi, serta memasukkan strategi adaptasi ke dalam program dan rencana pembangunan pemerintah.

Target dan strategi ICCTF untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi berdasarkan pada *Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)*, RAN-API, RPJMN 2014-2019 dan RAN-GRK.

Bagian 2: Prioritas Program Adaptasi Tahun 2018

Program adaptasi dilaksanakan untuk memperkuat strategi adaptasi pemerintah dan mengurangi kerentanan dan risiko dari perubahan iklim, serta dapat dirasakan dampaknya oleh kelompok rentan sebagai penerima manfaat. Program tersebut memuat strategi adaptasi yang efektif dan potensial untuk diperluas dan direplikasi. Program adaptasi diharapkan melibatkan banyak pihak seperti komunitas, pemerintah lokal dan sektor swasta serta memiliki muatan yang inovatif. Pendanaan ICCTF untuk program adaptasi, diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan dalam membangun strategi adaptasi perubahan iklim yang berdampak langsung pada perbaikan sosial ekonomi kelompok rentan, melalui penguatan rencana pembangunan berkelanjutan di daerah/kawasan/wilayah/bentang alam.
2. Pengembangan sistem informasi cuaca dan kondisi tanah secara berkelanjutan dalam menyediakan data untuk peningkatan efisiensi lahan, dan pengembangan aplikasi data klimatik *real-time* berbasis telemetri untuk pemantauan lahan Pertanian di Pulau Sumba, NTT.

Impact:

- Pengembangan model optimasi untuk penanaman padi *System of Rice Intensification* (SRI) di NTT. Model optimasi tersebut meliputi iklim, air, manajemen pemupukan yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman, dimana dapat dijadikan salah satu strategi adaptasi melawan skenario perubahan iklim dan implikasinya pada keterbatasan sumberdaya air akibat perubahan iklim.
- Pengurangan emisi gas rumah kaca (CO₂, CH₄ dan N₂O) di lahan pertanian

Outcome :

1. Stabilitas produksi padi di NTT tetap terjaga dengan beberapa adaptasi perlakuan.
2. Pengembangan sistem informasi cuaca dan kondisi tanah secara berkelanjutan dalam menyediakan data untuk peningkatan efisiensi lahan
3. Pengembangan aplikasi data klimatik *real-time* berbasis telemetri untuk pemantauan lahan Pertanian.

Output 1:

Terjadinya peningkatan produktivitas lahan (ton/ha) dengan metode SRI dengan estimasi akan ada peningkatan dari 2.25 ton/ha (NTT dalam angka 2015) menjadi 10-12 ton/ha pada tahun 2021 (5 tahun setelah pelaksanaan proyek).

Sub Output 1.1:

Terpasangnya alat telemetri (dua unit) untuk monitoring pertumbuhan tanaman dan anasir iklim (Lokasi pelaksanaan kegiatan di JL. Jand A. Soeharto, No. 42, Hambala Kota Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Agustus 2018)

Sub Output 1.2:

Dilakukannya kajian resiko perubahan iklim dan tersusunnya laporan prediksi produktivitas lahan pertanian (ton/ha) (Lokasi pelaksanaan kegiatan di JL. Jand A. Soeharto, No. 42, Hambala Kota Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Agustus 2018)

Sub Output 1.3:

Dilakukannya kajian dan tersusunnya laporan pengaruh iklim terhadap sistem budidaya SRI (Lokasi pelaksanaan kegiatan di JL. Jand A. Soeharto, No. 42, Hambala Kota Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Desember 2018)

Output 2:
Adanya penurunan emisi gas rumah kaca CO ₂ , CH ₄ dan N ₂ O (5 tahun setelah pelaksanaan proyek) pada lahan seluas 1 ha, di JL. Jand A. Soeharto, No. 42, Hambala Kota Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Juli 2019)
Output 3:
Tersusunnya rekomendasi penanaman padi dengan metode SRI (atau rencana pengembangan pertanian berdasarkan SRI) yang akan mendasari kebijakan Pemerintah dalam system pertanian di NTT diserahkan ke pemerintah untuk dikembangkan, sebagai masukan pada RPJMD. Adanya capacity Building, dan akses teknologi berbasis aplikasi android maupun sms
<i>Sub-output 3.1</i>
Tersusunnya buku panduan sistem penanaman padi SRI di Propinsi NTT, khususnya yang sesuai dengan karakteristik Pulau Sumba, sehingga akan melengkapi literatur panduan SRI dengan berbagai karakteristik iklim, tanah dan air.
<i>Sub-output 3.2</i>
Terjadinya peningkatan pemahaman pemerintah Provinsi NTT melalui dinas terkait (BAPPEDA Sumba Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumba Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumba Timur), pengaruh perubahan iklim terhadap produksi tanaman, terutama tanaman padi (setelah satu musim tanam, Januari 2019)
<i>Sub-output 3.3</i>
Masyarakat dapat belajar mengenai perubahan iklim melalui penyuluhan yang diberikan oleh dinas tersebut
<i>Sub-output 3.4</i>
Dilakukannya Capacity Building, dan adanya akses aplikasi real time data iklim maupun monitoring lahan pertanian berbasis android maupun sms (Sasaran kegiatan ada 2 yaitu, Lembaga pemerintahan dan petani maupun kelompok tani, Juni 2019)

Bagian 3: Lokasi Program

Program akan dilaksanakan di lokasi yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim yakni **Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur**.

Bagian 4: Pendanaan

Dana yang disediakan maksimum sebesar **Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah)**. Permohonan dana selain melalui satu lembaga atau institusi, dapat melalui konsorsium (gabungan beberapa lembaga) dalam satu proposal (RAB). Dalam mengusulkan pendanaan, pengusul kegiatan harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

1. Periode pelaksanaan kegiatan maksimum **12 bulan**, mulai bulan **Agustus 2018** sampai dengan **Juli 2019**.
2. Pendanaan tidak dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan yang diusulkan dalam proposal.
3. Pengelolaan kegiatan dan keuangan mengikuti mekanisme pendanaan APBN (swakelola), termasuk pelaporannya. Sekretariat ICCTF akan memfasilitasi dan mendampingi staf pelaksana kegiatan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Bagi konsorsium, pertanggungjawaban keuangan dan administrasi dilaksanakan oleh ketua/koordinator konsorsium yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

4. Perubahan anggaran yang terjadi selama kegiatan berjalan dapat dimungkinkan, dengan catatan perubahan tersebut mempunyai alasan yang jelas, data pendukung yang kuat dan tidak mengubah output kegiatan. Perubahan anggaran tidak menambah total anggaran semula dan melalui mekanisme pengajuan kepada ICCTF.
5. Institusi, lembaga atau konsorsium yang mengajukan usulan pendanaan program adaptasi dan ketangguhan harus menyertakan data akurat penerima manfaat (*beneficiaries*), paling lambat satu bulan setelah dimulainya kegiatan, sebagai dasar analisis pengurangan kerentanan terhadap perubahan iklim.

Bagian 5: Bagaimana dan Kapan Dapat Mengajukan Proposal

Setelah pengumuman ditayangkan, pengusul dapat menyampaikan proposal dan rencana anggaran biaya (RAB) detail kegiatan ke Sekretariat ICCTF. Proposal harus dibuat dengan menggunakan format proposal ICCTF yang bisa diunduh dari website ICCTF (<https://www.icctf.or.id/page/call-for-proposals-icctf-usaid>). Proposal harus dibuat dan diserahkan dalam bentuk format elektronik (MS Word 2003 *compatible* atau versi yang lebih baru) ke email: adaptasi@icctf.or.id paling lambat tanggal **30 Mei 2018 jam 17.00 WIB**.

Proposal dan RAB yang akan disampaikan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Dokumen proposal **tidak melebihi 20 halaman** yang tertera di dalam formulir/*template*.
2. RAB sudah mencantumkan jadwal kegiatan dan perkiraan biaya yang sesuai dengan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) dan harga satuan yang sesuai **standar Pemerintah Indonesia Tahun 2018**.
3. Dokumen proposal dan RAB dibuat dalam **Bahasa Indonesia**.
4. Dokumen proposal dan RAB yang disampaikan **tidak melebihi 20 MB**.
5. Dokumen proposal dan RAB diberi penamaan dengan format: **Adaptasi_NTT_Nama Lembaga**

Bagian 6: Siapa yang Dapat Mengajukan Proposal

1. Undangan untuk memasukkan usulan kegiatan ini ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil dengan pengalaman kerja di bidang pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat.
2. Organisasi masyarakat sipil yang dapat mengajukan usulan kegiatan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan universitas.
3. Pengusul kegiatan harus mempunyai **status badan hukum** dan sistem pengelolaan kerja dan sistem keuangan yang mapan.
4. Pengusul kegiatan harus berasal dari provinsi tempat lokasi kegiatan akan dilaksanakan.
5. Pelaksana program dapat membentuk konsorsium agar dapat mencakup seluruh aspek dalam pelaksanaan kegiatan.
6. Diutamakan mempunyai pengalaman dalam mekanisme pengelolaan keuangan negara/APBN, terutama yang mempunyai pengalaman dengan institusi pendanaan Pemerintah Indonesia.
7. Pengusul kegiatan tidak masuk dalam daftar hitam LKPP dan tidak pernah terlibat tindak pidana/terlibat konflik penanganan proyek.
8. Pengusul kegiatan harus menyiapkan informasi pendukung (*legal documents*) yang diserahkan bersamaan dengan usulan meliputi :

- a. Fotokopi akta notaris/Surat Pengukuhan dari Kementerian/Lembaga terkait
- b. Fotokopi *Standard Operating Procedure (SOP)* sistem pengelolaan keuangan
- c. Struktur organisasi
- d. NPWP organisasi/institusi
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)
- f. Surat dukungan dari pemerintah setempat
- g. Laporan audit sebelumnya

Bagian 7: Program Ini TIDAK Dapat Mendanai

1. *Management fee* atau biaya pungutan lembaga/organisasi.
2. Membiayai gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (kecuali cuti di luar tanggungan Negara).
3. Pembangunan infrastruktur skala besar dan permanen.
4. Kegiatan program yang menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial negatif yang penting, termasuk ancaman terhadap spesies flora dan fauna yang penting, dan program yang memerlukan penggusuran penduduk secara paksa (*involuntary resettlement*).
5. Program yang bertentangan dengan prinsip *Environmental and Social Safeguard (ESS)* yang meliputi aktivitas yang :
 - a. tidak menghargai pengetahuan tradisional dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat adat maupun lokal dengan merujuk pada kewajiban hukum internasional termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat;
 - b. merusak kelestarian dan keanekaragaman hayati;
 - c. mengakuisisi lahan dan pemukiman kembali;
 - d. melanggar HAM dan diskriminasi gender;
 - e. memperkerjakan buruh anak;
 - f. memproduksi - menggunakan bahan/komoditas yang mengganggu kesehatan masyarakat, secara langsung ataupun tidak langsung seperti tembakau, minuman keras dan narkotika;
 - g. dukungan terhadap kegiatan politik praktis.
6. Program yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah baik pusat maupun daerah

Bagian 8: Kriteria Evaluasi dan Penilaian Proposal

Usulan program akan dievaluasi berdasarkan kinerja yang diharapkan, dengan kriteria berikut :

1. Kapasitas dan pengalaman lembaga pelaksana dalam mengelola proyek
2. Usulan personil pelaksana program (agar dilampirkan daftar riwayat hidup, masing-masing tidak melebihi 3 lembar). Personil pengelola keuangan yang diajukan dalam proposal diutamakan dari jurusan akuntansi/keuangan/pengalaman dalam bidang keuangan minimal 2 tahun dan harus mengikuti Workshop Pembekalan Administrasi jika sudah ditetapkan sebagai pemenang.
3. Penilaian proposal, akan didasarkan pada :
 - a. *Project Detail or Feasibility*
 - b. *Kapasitas Lembaga*
 - c. *Kapasitas Personil*
 - d. *Rencana Anggaran Biaya*

Ketentuan mengenai penilaian proposal meliputi :

1. Penilaian proposal dilakukan melalui tahapan :
 - a. Penilaian kelengkapan administrasi
 - b. Penilaian program dan kapasitas kelembagaan
 - c. Persetujuan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) ICCTF
2. Hasil penilaian akhir proposal bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

Bagian 9: Jadwal Evaluasi Proposal

ICCTF akan menghubungi pengusul kegiatan yang proposalnya ditetapkan *Sebagai Pemenang* selambat-lambatnya pada **minggu I bulan Juli 2018** untuk menentukan jadwal verifikasi dan negosiasi dengan tim seleksi proposal.

Bagian 10: Alamat ICCTF

Pertanyaan-pertanyaan mengenai proses pengajuan proposal dapat ditujukan ke alamat berikut ini:

ICCTF Secretariat

Wisma Bakrie 2 Building, 20th floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +62 21 57945760, Fax: +62 21 57945759
Email: adaptasi@icctf.or.id
Web: www.icctf.or.id